



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 292 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN KAMUS BAHASA DAERAH BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah penyusunan Kamus Bahasa Daerah Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow ,maka perlu menetapkan Tim Penyusun dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Kamus Bahasa Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Kamus Bahasa Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt.SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 292 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 Juli 2024
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN KAMUS BAHASA DAERAH BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM TIM PENYUSUN KAMUS BAHASA DAERAH BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	UNSUR	HONORARIUM	SATUAN
1	MURDIONO PRASETIO A. MOKOGINTA, S.Pd	Sejarawan (PS2BMR)	Rp900.000/Jam	
2	WAHYU PRATAMA ANDU, S.Pd	Sejarawan (PS2BMR)	Rp900.000/Jam	
3	ALGIFARI YULIO SUGEHA, S.PD	Sejarawan (PS2BMR)	Rp900.000/Jam	
4	UMARUDDIN MOKODONGAN	Budayawan (Monibi Institut)	Rp900.000/Jam	
5	CHAIRUN MOKOGINTA, SE	Budayawan (Lembaga Pelestarian Adat Budaya Bolmong)	Rp900.000/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

← JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	